**PROFIL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kode Pos : 92981

Email : bpkd.luwutimur@gmail.com

1. **Visi :** Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya
2. **Misi :** (4) Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik
3. **Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah :**

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah** :
	1. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran daerah
	2. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan Daerah
	3. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
	4. perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik Daerah
	5. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan; dan
	6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
2. **Susunan Organisasi :**
	1. Kepala Badan
	2. Sekretariat terdiri atas:
		1. Subbagian Perencanaan;
		2. Subbagian Keuangan; dan
		3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
	3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas:
		1. Subbidang Kebijakan Keuangan dan Pembiayaan;
		2. Subbidang Analisis Anggaran; dan
		3. Kelompok Jabatan Fungsional.
	4. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
		1. Subbidang Pengelolaan Data dan Penatausahaan;
		2. Subbidang Verifikasi dan Pengelolaan Gaji; dan
		3. Kelompok Jabatan Fungsional.
	5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri atas:
		1. Subbidang Pembukuan dan Neraca Daerah;
		2. Subbidang Verifikasi dan Analisis; dan
		3. Kelompok Jabatan Fungsional.
	6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
		1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
		2. Subbidang Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
		3. Kelompok Jabatan Fungsional.
	7. Kelompok Jabatan Fungsional.